

**PERDES
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGOMBO**

[Handwritten signature]
20/22
/12
APR 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGOMBO

PERATURAN DESA KEDUNGOMBO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungombo Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Desa Kedungombo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedungombo Tahun 2023 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOMBO
dan
KEPALA DESA KEDUNGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	2.547.941.720,00
1. Belanja Desa	Rp.	<u>2.530.441.720,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	17.500.000,00
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>17.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(17.500.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Kedungombo).

Ditetapkan di Kedungombo
pada tanggal *30 Desember*.

KEPALA DESA KEDUNGOMBO,

HARIYONO



Diundangkan di Kedungombo
pada tanggal *16 Januari*

SEKRETARIS DESA KEDUNGOMBO

NANANG QOSIM



LEMBARAN DESA KEDUNGOMBO TAHUN 2023 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	347.255.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.198.186.720,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.547.941.720,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	736.686.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.933.800,00	
5.3.	Belanja Modal	859.121.320,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.530.441.720,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.500.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	17.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	17.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(17.500.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGOMBO, 18 Januari 2023
 KEDUNGOMBO

 HARIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	347.255.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.198.186.720,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.547.941.720,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.084.369.400,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	927.837.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.337.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	92.337.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	570.458.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	570.458.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.994.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.994.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	85.650.800,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.900.800,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.750.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.900.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.396.800,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	6.796.800,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	54.593.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.125.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.125.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.468.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.468.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.808.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.405.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.405.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	895.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.508.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.508.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.307.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.958.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.958.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.708.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.708.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.308.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.308.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.583.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.583.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.050.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	53.824.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.924.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.924.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25.900.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>959.937.820,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	493.755.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	16.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	155.280.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.280.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	295.900.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.775.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.275.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	370.506.620,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11.200.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6.554.820,00	PBH
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	6.554.820,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	292.751.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	292.751.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	60.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	53.451.200,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	53.451.200,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
2.5.99	5.3.	Belanja Modal	46.176.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.625.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.625.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.625.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>100.009.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.700.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.914.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.914.500,00	ADD, DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.076.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	14.838.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.095.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.715.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.715.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.380.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>162.425.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	114.900.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	45.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan/ KETAHANAN PANGAN	5.400.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan/ KETAHANAN PA NGAN	64.500.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.975.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.375.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.600.000,00	ADD, DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	17.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	15.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.550.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaa n Non Pertanian	2.550.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>223.700.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	41.700.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	41.700.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.700.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.530.441.720,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			17.500.000,00	
6. PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	17.500.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(17.500.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



KEDUNGOMBO, 18 Januari 2023

KEDUNGOMBO

HARIYONO